



PUTUSAN
Nomor 5906/Pdt.G/2021/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXX, tempat lahir Bogor, tanggal 01 Juni 1990 (umur 31 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Pegawai BUMN/Bank Mandiri, NIK.XXX, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada JAENURI, S.H, M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Pesantren Lingkungan Kampungbaru RT.004 RW.001 Kelurahan Bulusan Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Desember 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4164/Kuasa/12/2021/PA.Bwi. tanggal 14 Desember 2021, sebagai
Pemohon;

melawan

XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal 20 April 1994 (umur 27 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer Dinas Pendidikan UPTD Rogojampi, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar dan memeriksa para pihak dan pembuktiannya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tetanggal 14 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dalam Register Perkara Nomor 5906/Pdt.G/2021/PA.Bwi. tanggal 14 Desember 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 08 Februari 2020, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX;

2. Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri (ba'dadukhul) kumpul di rumah orang tua Pemohon di XXXKabupaten Banyuwangi selama kurang lebih 1 Tahun 7 bulan, namun sejak 7 bulan terakhir antara Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

4. Bahwa dalam perkawinannya antara Pemohon dan Termohon tersebut telah dikarunia seorang anak perempuan bernama XXX(lahir di Banyuwangi tanggal 30 Desember 2020) ikut Termohon;

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, kemudian karena suatu hal terjadi ketidakharmonisan serta sering bertengkar dan berselisih paham dalam membangun rumah tangga, karena masalah ekonomi keluarga, Termohon kurang mensyukuri terhadap nafkah yang diberikan Pemohon, menjauhi dan kurang menghormati orang tua Pemohon, meminta diceraikan Pemohon;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada 2 bulan terakhir, Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya yang bertempat tinggal di Perum Taman Permata Indah Dadapan Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

7. Bahwa Pemohon menghendaki agar perkawinannya dengan Termohon diputuskan dengan perceraian karena tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. sudah tidak mungkin diwujudkan lagi;

Berdasarkan alasan – alasan sebagaimana yang dikemukakan diatas, selanjutnya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di Pengadilan Agama Banyuwangi berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX (ALM) dihadapan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan kemudian Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan telah menjelaskan tentang prosedur mediasi secara lengkap mengenai pengertian dan manfaat mediasi serta kewajiban untuk menghadiri dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;

Bahwa para pihak telah memahami dengan baik prosedur mediasi dan bersedia menempuh mediasi dengan itikad baik serta sepakat menunjuk Fathurrohman, sebagai mediator;

Bahwa mediator telah melakukan mediasi dengan sungguh-sungguh dan ternyata tidak berhasil;

Bahwa kemudian oleh Majelis Hakim sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena Pemohon sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang hanya sekali memberi uang nafkah sebesar Rp300.000,- dengan alasan tidak cukup, padahal yang Termohon ketahui gaya hidup Pemohon di Bali berkecukupan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah komunikasi tidak lancar sampai mempunyai anak dan Pemohon selalu keberatan jika harus memberikan kabar dan sulit dihubungi serta jarang merespon meskipun sudah berkali-kali dihubungi;
3. Bahwa jika Termohon meminta nafkah Pemohon selalu menjauh dan merasa dituntut bahkan menyarankan agar Termohon meminta kepada orang tua Termohon atau saudara;
4. Bahwa pada tanggal 03 November 2021 Termohon dititipkan ke ibu Termohon dengan alasan tidak bisa memberi nafkah dan tidak bisa berkomunikasi dengan lancar bahkan kunci rumah diminta sehingga Termohon tidak memiliki akses masuk ke rumah;
5. Bahwa jika Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai, maka Termohon menuntut berupa:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp9.000.000,-
 - b. Mut'ah selama 1 tahun 8 bulan berumah tangga melayani Pemohon sebesar Rp50.000.000,-
 - c. Nafkah lampau selama 8 bulan sejumlah Rp20.000.000,-
 - d. Nafkah anak yang bernama Nazeera Alicia Al Rasid, usia 1 tahun setiap bulan Rp1.500.000,-

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam reconvensi Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalam permohonan Pemohon, kecuali terhadap segala hal ikhwal yang telah jelas dan terang diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon berusaha memenuhi berdasarkan kemampuan sebagai berikut:
 - a. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp3.000.000,-
 - b. Mut'ah sebesar Rp2.000.000,-
 - c. Nafkah Madhiyah Rp2.500.000,-
 - d. Nafkah anak Rp1.000.000,-

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

replik dalam reconvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam reconvensi;

Bahwa terhadap duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 08 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 07 Juli 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

Bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Termohon keluar dari rumah;
 - Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi tidak mau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di bank Mandiri dan saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bibi Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak, sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa semula saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi bahkan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan dan Termohon keluar dari rumah;
 - Bahwa selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon, tetapi tidak mau;
 - Bahwa penyebab terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja di bank Mandiri dan saksi tidak tahu berapa gaji Pemohon;
 - Bahwa saksi dan keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Termohon tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa Termohon telah mencukupkan dan tidak bersedia mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Februari 2022 sebagaimana termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan para pihak yang berperkara dan telah memerintah untuk menempuh jalan mediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 08 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 08 Februari 2020 dan sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan cerai talak sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis dan bahagia, namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon kurang mensyukuri terhadap nafkah

Putusan Nomor 5906/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Pemohon dan kurang menghormati orang tua Pemohon sehingga Pemohon menyerahkan Termohon kepada orang tuanya, akibatnya terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran namun bukan karena Termohon tidak bersyukur atas nafkah yang diberikan Pemohon, tetapi karena memang kurang sebab sejak bulan Juni 2021 sampai sekarang Pemohon hanya memberi Rp300.000,- dengan alasan tidak cukup, padahal Termohon tahu gaya hidup Pemohon di Bali berkecukupan, selain itu Pemohon tidak pernah merespon jika Termohon menyinggung masalah nafkah dan Termohon minta maaf jika dirasa tidak menghormati orang tua Pemohon karena minta tolong untuk membawakan sampah dan mengantar baju ke laundry saat Termohon hamil serta titip anak ketika Termohon bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan beban pembuktian yang berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. 1 dan P.2, masing-masing bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, sehingga terhadap bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata, bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut menunjukkan bahwa identitas Pemohon sama dengan yang ada dipermohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Termohon dan sudah diupayakan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain di muka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling komunikasi lagi;



Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon;

Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri dan tidak ada ketentraman serta keharmonisan karena perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan apalagi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir",

maka keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT tersebut yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang dan sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan serta sulit akan terwujud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana yang dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Pemohon dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga, mediator maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan harus dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun;



Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon dan juga keluarga atau orang yang dekat dengan Termohon dan Pemohon untuk melakukan upaya damai dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil bahkan menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagai berikut:

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan",

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraian",

namun demikian dalil-dalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendak syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jika rumah tangga suami istri telah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah, siapa penyebab percekocan dan karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan sejauh mana perkawinan itu dan hati masing-masing telah pecah (broken marriage);

Menimbang, bahwa terhadap masalah perceraian Majelis Hakim sependapat dengan dalil yang terdapat dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al Thalaq juz I halaman 83 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memberlakukan lembaga thalaq ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Mustofa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqh wal Qanun halaman 100, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang menyatakan:

ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri



*hubungan perkawinan antara dua orang suami istri tersebut
diceraikan saja“.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan untuk melakukan perceraian terhadap Termohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan rekonvensi, semula Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat maupun Tergugat tidak melakukan pembuktian untuk meneguhkan gugatan maupun keberatannya dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat menuntut nafkah madhiyah selama 8 bulan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk membayar sebagaimana tuntutan Penggugat dan hanya sanggup membayar nafkah madhiyah sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan tuntutan tentang besarnya nafkah madhiyah dan nafkah iddah Penggugat tidak menyebutkan secara pasti gaji atau penghasilan Tergugat setiap bulan, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Tergugat sebagai karyawan pada Bank Mandiri dan ditambah penghasilan lain, maka dalam menentukan besarnya tuntutan harus mempertimbangkan dari segi kemampuan, kepatutan dan rasa keadilan di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat yang menuntut nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dihukum sesuai dengan kemampuan dan kepatutan, dengan mengukur kemampuan tentunya tidak akan ada pihak yang terbebani melebihi kemampuannya, karena dalam ketentuan hukum hanya akan memberikan pembebanan kewajiban disesuaikan dengan kemampuannya, sebagaimana tersebut dalam surah Attalaq ayat 7 :

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang kemudian pisah tempat tinggal sejak Penggugat diantar pulang ke rumah orang tuanya pada bulan November 2021 hingga sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya bukan 8 bulan sebagaimana gugatan Penggugat, sehingga

Putusan Nomor 5906/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan nafkah madhiyah selama 4 bulan dengan penghitungannya didasarkan dari kebutuhan pangan harian yang layak dengan asumsi sehari makan 3 (tiga) kali dan oleh karena nilai uang setiap tahun berkurang dari tahun sebelumnya, maka penghitungannya dengan rincian sebagai berikut : untuk sekali makan dianggarkan Rp15.000,- sehingga 1 hari 3 X Rp15.000,- = Rp45.000,-, X 30 hari = Rp1.350.000,- X 4 bulan = Rp5.400.000;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan pangan harian tidak hanya makan saja tetapi juga minum, maka kebutuhan makan dan minum untuk satu bulan dikenakan menjadi Rp1.500.000,- X 4 bulan = Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menganggap mampu dan patut bila Tergugat dihukum membayar nafkah madhiyah selama 4 bulan kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz sementara permohonan cerai talak atas kehendak Tergugat sebagai suami, maka sesuai dengan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama menjalani masa tunggu atau kurang lebih 3 bulan, hal tersebut sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Fiqhu 'Ala Madzahibil Arbaah juz IV hal 576 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة .
والمراد بالنفقة ما يشتمل الاطعام أو الكسوة و المسكنة**

Artinya : "Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak raj'i, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menetapkan pembebanan pembayaran nafkah iddah selama masa tunggu atau kurang lebih 3 bulan sesuai dengan kepatutan dan Tergugat dianggap memiliki kemampuan dan kepatutan bila dihukum membayar sebagaimana nafkah madhiyah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan Nomor 5906/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Halaman 15



Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang istri yang telah mendampingi Tergugat kurang lebih 2 tahun sebagai seorang suami baik dalam keadaan susah maupun senang semua dilalui bersama dalam keadaan bahagia dan sekarang setelah bercerai dengan Tergugat kebahagiaan itu tidak akan pernah terulang kembali bersama Tergugat dan untuk mengurangi rasa kecewa dengan keadaan tersebut, maka Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah yaitu pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, hal ini sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suami) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan mengingat Tergugat sebagai karyawan Bank Mandiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap memiliki kemampuan dan kepatutan bila dihukum membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap pembebanan nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah yang dihukumkan kepada Tergugat tersebut harus sudah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat, hal tersebut sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka (1) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (d) serta pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan petunjuk dalam kitab Al Muhadzab II halaman 177:

ويجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberikan nafkah bagi anaknya”;

maka biaya hadlanah, nafkah dan pendidikannya ditanggung oleh Tergugat selaku ayahnya hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau mencapai umur 21 tahun,

Putusan Nomor 5906/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dan mengingat tanggung jawab Tergugat selaku ayah, maka Majelis Hakim memandang layak dan patut bila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kesanggupannya minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama XXX lahir di Banyuwangi 30 Desember 2020, yang sekarang dalam asuhan Penggugat, maka pembayaran nafkah anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana dictum amar 2 (dua) di atas sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama XXX minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu tanggal 09 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. URIP, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AMBARI, M.SI. dan Drs. H. MUKMININ, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu JULIADI, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon atau kuasanya dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. AMBARI, M.SI.

Drs. URIP, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. MUKMININ

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 5906/Pdt.G/2021/PA.Bwi.

Halaman 18



JULIADI, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)